

# LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN TAHAPAN  
PENCALONAN PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
(DPD) KABUPATEN SIDOARJO

## TAHUN 2024

Sekretariat : Jl. Pahlawan, Gang. I, No. 05, Sidoarjo  
Email : [set.sidoarjo@bawaslu.go.id](mailto:set.sidoarjo@bawaslu.go.id)  
Telepon : [\(031\) 99723433](tel:(031)99723433)

TIM PENYUSUN

Pengarah

**PURNOMO SATRIO PRINGGODIGDO, S.H., M.H.**

Penanggung Jawab

**JAMIL, S.H., M.H**

Editor

**JAMIL, S.H., M.H**

Penulis

**JAMIL, S.H., M.H**

**AINUR ROFIQ, S.H., M.H.**

**ERWIN PRAMUNDITO, Sos.**

**M DARTOK PURNOMO, SE.**

**ALAMAT KANTOR**

Jl. Pahlawan Gg.I No.5 Sidoarjo

Telepon: (031)99723433

Email: [set.sidoarjo@bawaslu.go.id](mailto:set.sidoarjo@bawaslu.go.id)



## KATA PENGANTAR

ASSALAMUALAIKUM, WR, WB

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Laporan akhir Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam judul “Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih)” dapat diselesaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk senantiasa memberikan informasi yang luas kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo khususnya divisi Hukum. Laporan akhir ini secara khusus mengulas Pengawasan pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Laporan akhir ini selain menyajikan data terkait hasil pengawasan melekat pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Juga menyajikan langkah- langkah pencegahan semaksimal mungkin sehingga mencegah terjadinya potensi pelanggaran dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, misalnya melakukan mengirimkan surat himbuan kepada KPU maupun dan membuka Layanan Posko Aduan Masyarakat.

Tidak lupa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengucapkan rasa terima kasih kepada KPU Kabupaten Sidoarjo, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat atas kerjasama yang baik sehingga pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan lancar. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga menyadari, usaha lembaga pengawas pemilu dalam membangun demokrasi di Indonesia tidaklah mudah, oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berharap partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu di setiap tahapan. Sebagaimana moto Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Sidoarjo, 2023

Koordinator Divisi Hukum dan  
Penyelesaian Sengketa Bawaslu  
Kabupaten Sidoarjo



**Jamil, S.H., MH.**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
1. BAB I.....	5
1.1 GAMBARAN UMUM.....	5
1.2 PENDAHULUAN.....	9
1.3 TUJUAN LAPORAN.....	17
1.4 LANDASAN HUKUM .....	17
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN.....	18
2. BAB II.....	20
2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal.....	21
2.1.2 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu .....	26
2.1.3 .1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan .....	26
2.1.4 Pencegahan & Pengawasan .....	26
2.1.5 Temuan .....	31
2.1.6 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	31
2.1.7 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua.....	32
2.1.8 Pencegahan & Pengawasan .....	32
2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD....	37
2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu.....	37
2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua .....	45
A. Rekomendasi.....	49
B. Tindak lanjut rekomendasi .....	49
BAB III PENUTUP.....	51
3.1 Rekomendasi .....	53
3 Lampiran-Lampiran.....	56
3.1 Tabel .....	56
3.2 Grafik .....	57



## 1. BAB I

### 1.1 GAMBARAN UMUM

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga legislatif di Indonesia yang mewakili daerah. DPD didirikan pada tahun 2004 sebagai bentuk reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tugas utama DPD adalah mengawasi kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas regulasi yang berkaitan dengan daerah. Selain itu, DPD juga memiliki kewenangan dalam menentukan anggaran untuk daerah.

DPD merupakan lembaga yang terdiri dari perwakilan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Setiap provinsi di Indonesia memiliki 4 perwakilan di DPD, sementara setiap wilayah yang memiliki status khusus seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta memiliki 2 perwakilan.

Dalam sejarahnya, DPD berhasil memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan daerah. Salah satu contohnya adalah dalam pembahasan Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 2014.

Sejak didirikan pada tahun 2004, DPD terus memainkan peran penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di Indonesia. Selain itu, DPD juga telah berhasil membahas regulasi yang berkaitan dengan daerah dan mengawasi kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Dalam pemilihan umum, rakyat langsung memilih perwakilan daerah untuk menjadi anggota DPD. Setiap provinsi di Indonesia memiliki 4 perwakilan di DPD, sementara setiap wilayah yang memiliki status khusus seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta memiliki 2 perwakilan.



DPD juga memiliki kewenangan dalam menentukan anggaran untuk daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi anggota DPD untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar bagi daerah mereka.

Seiring berjalannya waktu, DPD terbukti mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan berhasil mencapai beberapa prestasi yang signifikan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan daerah. Oleh karena itu, DPD tetap menjadi lembaga legislatif yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia ke depannya.

DPD telah menjadi lembaga legislatif yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2004, DPD berhasil memainkan peran penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di Indonesia. Dalam pemilihan umum, rakyat langsung memilih perwakilan daerah untuk menjadi anggota DPD. Setiap provinsi di Indonesia memiliki 4 perwakilan di DPD, sementara setiap wilayah yang memiliki status khusus seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta memiliki 2 perwakilan.

Tugas utama DPD adalah mengawasi kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas regulasi yang berkaitan dengan daerah. Selain itu, DPD juga memiliki kewenangan dalam menentukan anggaran untuk daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi anggota DPD untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar bagi daerah mereka.

DPD telah berhasil mencapai beberapa prestasi yang signifikan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan daerah. Salah satu contohnya adalah dalam pembahasan Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 2014. Seiring berjalannya waktu, DPD terus menjalankan tugasnya dengan baik dan semoga dapat terus memperjuangkan kepentingan daerah di Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara kita ke depannya.



DPD telah menjadi lembaga legislatif yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2004, DPD berhasil memainkan peran penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di Indonesia. Dalam pemilihan umum, rakyat langsung memilih perwakilan daerah untuk menjadi anggota DPD. Setiap provinsi di Indonesia memiliki 4 perwakilan di DPD, sementara setiap wilayah yang memiliki status khusus seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta memiliki 2 perwakilan.

Tugas utama DPD adalah mengawasi kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas regulasi yang berkaitan dengan daerah. Selain itu, DPD juga memiliki kewenangan dalam menentukan anggaran untuk daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi anggota DPD untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar bagi daerah mereka.

DPD telah berhasil mencapai beberapa prestasi yang signifikan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan daerah. Salah satu contohnya adalah dalam pembahasan Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 2014. Seiring berjalannya waktu, DPD terus menjalankan tugasnya dengan baik dan semoga dapat terus memperjuangkan kepentingan daerah di Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara kita ke depannya.





## **PELAKSANAAN PENGAWASAN PENCALONAN DPD DI WILAYAH BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO.**

Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Sidoarjo dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk kawasan Gerbang kertosusila. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7 3' dan 7 5' Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto. Masyarakat Sidoarjo memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada Slogan / Motto "SIDOARJO PERMAI BERSIH HATINYA" (Pertanian Maju, Andalan Industri, Bersih, Rapi, Serasi, Hijau, Sehat, Indah dan Nyaman) Artinya Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertanian yang subur sebagai lumbung pangan, mempertahankan pertanian yang maju agar bisa swasembada pangan dengan cara identifikasi pertanian dan menggunakan mekanisasi teknologi tepat guna, di samping itu mendorong perkembangan industri yang semakin meningkat, maka kedua hal ini harus berkembang secara serasi. Selain itu masyarakat Kabupaten Sidoarjo berbudaya hidup dengan lingkungan yang bersih, rapi, serasi, hijau, sehat, indah dan nyaman. Secara administratif Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam propinsi Jawa Timur dengan batas administrasi sebagai berikut :

**Tabel 1.1**


### **Batas Administrasi Kabupaten Sidoarjo**

1.	Sebelah Utara	Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2.	Sebelah Timur	Selat Madura



3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Pasuruan
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Mojokerto

Gambar 1.1



Peta Batas Administrasi Kabupaten Sidoarjo

## 1.2 PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1). Pasal 97 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri dari atas penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi. Kemudian pada Pasal 261 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Disisi lain lain Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dimulai pada tanggal 6 Desember 2022 Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun program dan jadwal kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih		



	a	Persiapan penyerahan dukungan minimal pemilih	Selasa 6 des 2022	Kamis 29 des 2022
	b	Penyerahan dukungan minimal pemilih	Jumat 16 des 2022	Kamis 29 des 2022
	c	Verifikasi administrasi	Jumat 30 des 2022	Kamis 12 jan 2023
	d	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu	Senin 16 jan 2023	Minggu 22 jan 2023
	e	Verifikasi administrasi perbaikan kesatu	Senin 23 jan 2023	Rabu 1 feb 2023
	f	Verifikasi faktual kesatu	Senin 6 feb 2023	Rabu 26 feb 2023
	g	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua	Kamis 2 maret 2023	Sabtu 11 maret 2023
	H	Verifikasi administrasi perbaikan kedua	Minggu 12 maret 2023	Selasa 21 maret 2023
	I	Verifikasi faktual kedua	Minggu 26 maret	Sabtu 8 april 2023



			2023	
	j	Penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran	Kamis 13 april 2023	Senin 17 april 2023
2	Pendaftaran Persyaratan Calon			
	a	Pendaftaran	Senin 1 mei 2023	Minggu 14 mei 2023
	b	Verifikasi administrasi persyaratan calon	Senin 15 mei 2023	Kamis 13 juli 2023
	c	Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Minggu 16 juli 2023	Sabtu 29 juli 2023
	d	Verifikasi administrasi perbaikan persyaratan calon	Minggu 30 juli 2023	Senin 28 agust 2023
3	Penyusunan dan Penetapan DCS anggota DPD			
	a	Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD	Selasa 29 agust 2023	Senin 11 sept 2023
	b	Pengumuman DCS Anggota DPD	Selasa 12 sept 2023	Sabtu 16 sept 2023



	c	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Selasa 12 sept 2023	Kamis 21 sept 2023
	d	Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS	Jumat 22 sept 2023	Rabu 1 Nov 2023
4		Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD		
	a	Penyusunan DCT Anggota DPD	Kamis 2 nov 2023	Jumat 24 nov 2023
	b	Penetapan DCT Anggota DPD	Sabtu 25 nov 2023	Sabtu 25 nov 2023

Sesuai dengan jadwal tahapan diatas, KPU Provinsi Jawa Timur mulai menerima dukungan pemilih pada 16 hingga 29 Desember 2022, bahwa Provinsi Jawa Timur mempunyai penduduk lebih dari 20 juta jiwa dan yang termuat dalam DPT yakni sejumlah 30.759.019 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e bahwa jumlah dukungan minimal pemilih di daerah pemilihan dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih. Sehingga jumlah dukungan minimal yang harus di dapatkan oleh bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Dapil Jawa Timur sebanyak 5.000 (Lima Ribu) pemilih/dukungan dan dukungan tersebut harus tersebar paling sedikit 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi



yang bersangkutan. Jawa Timur mempunyai 38 Kabupaten/Kota sehingga sebaran sedikitnya 50% (Lima Puluh Persen) adalah 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah melakukan penyerahan dukungan pemilih di Provinsi Jawa Timur sebanyak 34, Sedangkan berkas Bakal Calon yang diterima sejumlah 20 orang pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun nama- nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur yang diterima sebagai berikut;

<b>N O</b>	<b>BAKAL CALON DPD</b>	<b>STATUS PENYERAHAN</b>
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	PENYERAHAN DITERIMA
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	PENYERAHAN DITERIMA
3	AA. AHMAD NAWARDI	PENYERAHAN DITERIMA
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	PENYERAHAN DITERIMA
5	ADILLA AZIS	PENYERAHAN DITERIMA
6	AGUS RAHARDJO	PENYERAHAN DITERIMA
7	AYUB KHAN	PENYERAHAN DITERIMA
8	BAMBANG HARIANTO	PENYERAHAN DITERIMA
9	CATUR RUDI UTANTO	PENYERAHAN DITERIMA
10	DODDY DWI NUGROHO	PENYERAHAN DITERIMA
11	EMILIA CONTESSA	PENYERAHAN DITERIMA
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	PENYERAHAN DITERIMA



13	EVI ZAINAL ABIDIN	PENYERAHAN DITERIMA
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	PENYERAHAN DITERIMA
15	KONDANG KUSUMANING AYU	PENYERAHAN DITERIMA
16	KUNJUNG WAHYUDI	PENYERAHAN DITERIMA
17	LIA ISTIFHAMA	PENYERAHAN DITERIMA
18	MOHAMMAD TRIJANTO	PENYERAHAN DITERIMA
19	NARTO SK DENTOPURO	PENYERAHAN DITERIMA
20	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	PENYERAHAN DITERIMA

Sedangkan berkas penyerahan bakal calon yang dikembalikan sejumlah 14 (Empat Belas) Orang, dikarenakan tidak melengkapi berkas (KTP, dll) adapun nama nama sebagai berikut :

N O	BAKAL CALON DPD	STATUS PENYERAHAN
1	ABDUL MACHIN	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
2	AHMAD SUFIYAJI	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
3	ANDRI AGUS SETIAWAN	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
4	DEDY HARIYADI SAHRUL	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
5	DIDIEK BUDIHARDJO	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
6	DJANGGAN SARGOWO	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
7	EVIE CHRISTINA	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
8	HERU PRASTIONO	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN





9	IMAM MUTTAQIN	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
10	MOHAMMAD OSKAR	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
11	NILA YANI HARDIYANTI	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
12	RADEN DIMAS TRI NUGROHO	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
13	SUBANI SURYO ATMOJO	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN
14	SUMARI	PENYERAHAN DIKEMBALIKAN



Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memastikan KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan syarat dukungan, penyerahan syarat dukungan, verifikasi syarat, sebaran dukungan, perbaikan syarat dukungan, verifikasi faktual syarat dukungan dan rekapitulasi hasil verifikasi verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1.3 TUJUAN LAPORAN**

Memberikan informasi hasil pengawasan kepada pihak luar. Adapun tujuan dibuatnya laporan ini yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD RI di Provinsi Jawa Timur pada Pemilu Tahun 2024 ke Bawaslu RI;
2. Bentuk akuntabilitas Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3. Penyampaian pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada Bawaslu sebagai jajaran yang berada satu level diatas Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

### **1.4 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang:



2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

## **1.5 SISTEMATIKA LAPORAN**

Format laporan pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
  - A. Gambaran Umum
  - B. Tujuan Laporan
  - C. Landasan Hukum
  - D. Sitematika Laporan
2. BAB II PELAKSANAAN PENGWASAN TAHAPAN PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
  - 2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD
    - 2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal
      - 2.1.1.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan
      - 2.1.1.2 Pencegahan dan Pengawasan
      - 2.1.1.3 Temuan
    - 2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
      - 2.1.2.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan
      - 2.1.2.2 Pencegahan dan Pengawsan



- 2.1.2.3 Temuan
- 2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua
  - 2.1.3.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan
  - 2.1.3.2 Pencegahan dan Pengawasan
  - 2.1.3.3 Temuan
  - 2.1.3.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi
- 2.1.4 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD
  - 2.1.4.1 Verifikasi Faktual Kesatu
  - 2.1.4.2 Kerawanan dan Rencana Pengawasan
  - 2.1.4.3 Pencegahan dan Pengawasan
  - 2.1.4.4 Temuan
  - 2.1.4.5 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi
- 2.1.5 Verifikasi Faktual Kedua
  - 2.1.5.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan
  - 2.1.5.2 Pencegahan dan Pengawasan
  - 2.1.5.3 Temuan
  - 2.1.5.4 Rekomendasi
- 3. BAB III PENUTUPAN
  - 2.1.6 Kesimpulan
  - 2.1.7 Rekomendasi
- 4. Lampiran-Lampiran



## 2. BAB II

### **Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih yang statusnya diterima yakni untuk meneliti pemenuhan syarat pemilih pendukung yang meliputi umur, pekerjaan dan kegandaan pendukung. Penduduk yang belum umur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin atau belum pernah kawin tidak dapat menjadi pendukung salah satu calon anggota DPD, dan pendukung yang berstatus sebagai prajurit TNI dan Anggota Kepolisian, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa Perangkat Desa, atau Jabatan lain yang dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu verifikasi administrasi juga dilakukan untuk meneliti atau menemukan dukungan dengan kondisi dukungan ganda identik pada satu calon, dukungan potensi ganda pada satu bakal calon dan dukungan potensi ganda antar bakal calon. Selanjutnya data dan dokumen dukungan minimal pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima dan hasil verifikasi administrasi diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui SILON.

Jadwal dan pelaksanaan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dimulai tanggal 30 Desember 2022 sampai tanggal 12 Januari 2023 dengan total jumlah dukungan yang di verifikasi dari 19 (Sembilan belas) calon DPD yakni 3786 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan pengawasan verifikasi administrasi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 pengawasan dilakukan secara melekat terhadap verifikator KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan verifikasi administrasi dengan rincian sebagai berikut;



## **2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal**

### **2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan**

#### **A. Kerawanan**

Akses Pengawas pada SILON hanya bisa melihat Daftar Pendukung dan Daftar Bakal Calon. Sehingga tidak bisa mencocokkan kesesuaian data antara KTP/Identitas Kependudukan dengan daftar Pendukung.

#### **B. Rencana Pengawasan**

Metode pengawasan langsung dan melekat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo dan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) terkait Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pada tanggal 9 Januari 2023 pada pukul 10.00 melakukan pengawasan verifikasi administrasi dukungan calon DPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan aplikasi SILON. Beberapa menu di ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo diantaranya menu Home merupakan tampilan awal, dan ada juga menu pengaturan, selanjutnya ada menu bakal calon yang berisikan identitas para calon DPD dan menu tahap awal yang berisikan tentang rekap data dukungan awal, rekap penyerahan syarat dukungan awal, rekap penerimaan syarat dukungan awal, rekap kelengkapan administrasi dukungan awal. Selain melakukan pengawasand yang melekat, Bawaslu Sidoarjo juga berkoordinasi terkait dapat diberikan akses SILON. Hal tersebut ditanggapi dengan baik oleh KPU Sidoarjo dengan memberikan akses SILON kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan akses viewer dengan ketentuan Bawaslu



Kabupaten Sidoarjo memberikan nama operator dan email untuk diberikan akses masuk ke SILON DPD .

#### 2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan

##### **A. Pencegahan**

Dalam rangka menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan sebagaimana amanat undang-undang pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

1. Melakukan Koordinasi disetiap tahapan dengan KPU Sidoarjo.
2. Melakukan pencermatan data dukungan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) secara berkala dan memberikan Surat Imbauan secara berkala.

##### **B. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan secara Langsung dan melekat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo dan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) terkait Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. dengan sebagai berikut;

1. Ketaatan KPU terkait dengan, Kebenaran dan ketepatan proses, Keterbukaan dan transparansi proses, Ketepatan waktu proses, Keberpihakan atau kecenderungan terhadap Bakal Calon (Bacalon) tertentu, Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu sesuai dengan perundang-undangan.
2. Ketaatan Balon dalam proses & kelengkapan penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran, yang meliputi:



kepatuhan, ketepatan waktu, kelengkapan, kebenaran & keabsahan data dan dokumen persyaratan pendaftaran sesuai dengan perundang-undangan. Melakukan pengamatan & pemeriksaan terhadap Dokumen Persyaratan Calon oleh KPU.

3. Memastikan kelengkapan, kebenaran, keabsahan, keakuratan data & dokumen keanggotaan Calon.
4. Mendapatkan informasi data berdasarkan SILON pada penyerahan dukungan awal, antara lain ada 20 bakal calon yang diterima dengan total dukungan 3786 dengan rincian Memenuhi Syarat 1687 belum memenuhi syarat 1844 dan tidak memenuhi syarat 216. Lia Istifhama merupakan Bakal calon dengan penyerahan dukungan yang paling banyak 952 dan Kondang Kusumaning Ayu dan Narto SK Dentopuro penyerahan yang paling sedikit sebanyak 8. dan AA LA Nyala Mahmud Mattaliti adalah calon paling banyak dukungan belum memenuhi syarat sebanyak 278 dari 278 dukungan. dan Doody Dwi Nugroho mempunyai dukungan yang paling banyak memenuhi syarat sebanyak 468 dari 637 dukungan yang diserahkan. Lampiran (Link: <https://drive.google.com/file/d/1O3gAKqbAQIfY3mjSeSe8Rb47-nFKhDPF/view?usp=sharing>)

**TABEL 1. REKAP PENYERAHAN AWAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**

No	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Pemilih yang Diserahkan	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT






1	3	4	5	6	7
1	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	287	0	278	9
2	AA. AHMAD NAWARDI	10	10	0	0
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	552	452	69	31
4	ADILLA AZIS	1	0	1	0
5	AGUS RAHARDJO	5	2	3	0
6	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	488	118	329	41
7	AYUB KHAN	29	24	4	1
8	BAMBANG HARIANTO	39	0	0	0
9	CATUR RUDI UTANTO	10	0	10	0
10	DODDY DWI NUGROHO	637	468	149	20
11	EMILIA CONTESSA	33	31	2	0
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	70	44	20	6
13	EVI ZAINAL ABIDIN	55	55	0	0
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	184	166	12	6
15	KONDANG KUSUMANING AYU	8	8	0	0
16	KUNJUNG WAHYUDI	79	11	67	1
17	LIA ISTIFHAMA	942	7	863	72



18	MOHAMMAD TRIJANTO	12	12	0	0
19	NARTO SK DENTOPURO	8	4	0	4
20	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	337	275	37	25
	TOTAL	3786	1687	1844	216



**GRAFIK 1 : PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL / AWAL**

### 2.1.1.3 Temuan

Dalam pengawasan belum atau tidak menemukan peristiwa atau hal yang menjadi/masuk kategori dugaan pelanggaran administrasi

### 2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

#### A. Rekomendasi

1. Meminta KPU untuk segera menghindari kendala-kendala baik teknis maupun regulasi Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Memberikan Akses SILON secara utuh untuk mengoptimalkan pengawasan verifikasi.

#### B. Tindak lanjut rekomendasi

1. KPU menyediakan dan menambah meja operator SILON dan Bawaslu bisa mengawasi secara langsung
2. KPU memberikan akses SILON namun dengan batasan batasan atau tidak secara utuh.

### **2.1.2 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu**

#### **2.1.3 .1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan**

##### **A. Kerawanan**

Akses Pengawas pada SILON hanya bisa melihat Daftar Pendukung dan Daftar Bakal Calon. Sehingga tidak bisa mencocokkan kesesuaian data antara KTP/Identitas Kependudukan dengan daftar Pendukung.

##### **B. Rencana Pengawasan**

Metode pengawasan langsung dan melekat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo dan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) terkait Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

### **2.1.4 Pencegahan & Pengawasan**

#### **A. Pencegahan**



Dalam rangka menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan sebagaimana amanat undang-undang pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

1. Melakukan Koordinasi secara tatap muka disetiap tahapan dengan KPU Sidoarjo.
2. Mengirimkan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang pada intinya memberikan aksebilitas kepada pengawas untuk efektifitas pengawasan.
3. Memastikan seluruh proses tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai aturan perundang-undangan.

## **B. Pengawasan**

Verifikasi Administrasi dilakukan dalam kurun waktu 23 Januari -3 Februari 2023

Tim Fasilitasi Bawaslu Sidoarjo melakukan Pengawasan secara Langsung dan melekat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo dan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) terkait Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. dengan sebagai berikut;

1. ketaatan KPU terkait dengan, Kebenaran dan ketepatan proses, Keterbukaan dan transparansi



proses, Ketepatan waktu proses, Keberpihakan atau kecenderungan terhadap Bakal Calon (Bacalon) tertentu, Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu sesuai dengan perundang-undangan.

2. Ketaatan Balon dalam proses & kelengkapan penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran, yang meliputi: kepatuhan, ketepatan waktu, kelengkapan, kebenaran & keabsahan data dan dokumen persyaratan pendaftaran sesuai dengan perundang-undangan. Melakukan pengamatan & pemeriksaan terhadap Dokumen Persyaratan Balon oleh KPU.
3. Memastikan kelengkapan, kebenaran, keabsahan, keakuratan data & dokumen keanggotaan Bacalon.
4. Mendapatkan informasi data & dokumen yang dibutuhkan yang terdapat pada SILON, antara lain ada 20 bakal calon dengan total dukungan 3786 dengan rincian Memenuhi Syarat 1796 belum memenuhi syarat 1834 dan tidak memenuhi syarat 217. Siti Rafikah Handiansari merupakan calon yang memiliki dukungan memnuhi syarat terbanyak 186 dari 287 sebaran dukungan yang diserahkan, dan Lia Istifhama terdapat paling banyak dukungan yang tidak memenuhi syarat adalah sebanyak 1019 dari 1185 dukungan yang diserahkan.

TABEL 2 Rekap Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

No	Provinsi/Ka	Nama Bakal Calon	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumla
----	-------------	------------------	--------	--------	--------	-------




	b/Kota	DPD	Dukung an Pemilih yang diserah kan	Sebara n Kab/Ko ta	Dukung an yang MS	h Dukun gan yang TMS
1	2	3	4	5	6	7
1	KAB. SIDOARJO	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	19	329	168	161
2	KAB. SIDOARJO	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	19	362	338	24
3	KAB. SIDOARJO	AA. AHMAD NAWARDI	19	4	4	0
4	KAB. SIDOARJO	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	19	69	35	34
5	KAB. SIDOARJO	ADILLA AZIS	19	516	97	419
6	KAB. SIDOARJO	AYUB KHAN	19	8	2	6
7	KAB. SIDOARJO	CATUR RUDI UTANTO	19	10	10	0
8	KAB. SIDOARJO	DODDY DWI NUGROHO	19	149	122	27
9	KAB.	EMILIA CONTESSA	19	2	1	1



	SIDOARJO					
10	KAB. SIDOARJO	ERLYTA DWI A SIREGAR	19	20	0	20
11	KAB. SIDOARJO	KHOIRUL ARIF ROHMAN	19	12	11	1
12	KAB. SIDOARJO	KONDANG KUSUMANING AYU	19	0	0	0
13	KAB. SIDOARJO	KUNJUNG WAHYUDI	19	69	2	67
14	KAB. SIDOARJO	LIA ISTIFHAMA	19	1185	166	1019
15	KAB. SIDOARJO	MOHAMMAD TRIJANTO	19	0	0	0
16	KAB. SIDOARJO	NARTO SK DENTOPURO	19	0	0	0
17	KAB. SIDOARJO	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	19	287	186	101
				3022	1142	1880





Grafik 2: Verifikasi Administrasi Kesatu

#### 2.1.5 Temuan

Dalam pengawasan belum atau tidak menemukan peristiwa atau hal yang menjadi dan masuk kategori dugaan pelanggaran administrasi

#### 2.1.6 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

##### A. Rekomendasi

1. Meminta KPU untuk segera menghindari kendala-kendala baik teknis maupun regulasi Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Meminta KPU untuk menambahkan meja operator Verifikator, agar memudahkan pengawasan.
3. Memberikan Akses SILON secara utuh untuk mengoptimalkan pengawasan verifikasi.

##### B. Tindak lanjut rekomendasi





1. KPU menyediakan dan menambah meja operator SILON dan Bawaslu bisa mengawasi secara langsung
2. KPU memberikan akses SILON namun dengan batasan batasan atau tidak secara utuh.

## **2.1.7 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua**

### **A. Kerawanan**

Akses Pengawas pada SILON hanya bisa melihat Daftar Pendukung dan Daftar Bakal Calon. Sehingga tidak bisa mencocokkan kesesuaian data antara KTP/Identitas Kependudukan dengan daftar Pendukung.

### **B. Rencana Pengawasan**

Metode pengawasan langsung dan melekat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo dan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) terkait Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

## **2.1.8 Pencegahan & Pengawasan**

### **A. Pencegahan**

Dalam rangka menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan sebagaimana amanat undang-undang pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.



1. Melakukan Koordinasi disetiap tahapan dengan KPU Sidoarjo.
2. Mengirimkan Surat Himbuan Nomor :065/PM.00.02/K.JI-24/04/2023 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang pada intinya memberikan aksesibilitas kepada pengawas untuk efektifitas pengawasan, memastikan seluruh proses tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai aturan perundang-undangan.

## **B. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan secara Langsung dan melekat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo dan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) terkait Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. dengan sebagai berikut;

1. ketaatan KPU terkait dengan, Kebenaran dan ketepatan proses, Keterbukaan dan transparansi proses, Ketepatan waktu proses, Keberpihakan atau kecenderungan terhadap Bakal Calon (Bacalon) tertentu, Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu sesuai dengan perundang-undangan.
2. Ketaatan Balon dalam proses & kelengkapan penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran, yang meliputi: kepatuhan, ketepatan waktu, kelengkapan, kebenaran & keabsahan data dan dokumen persyaratan pendaftaran sesuai dengan perundang-




- undangan. Melakukan pengamatan & pemeriksaan terhadap Dokumen Persyaratan Calon oleh KPU.
3. Memastikan kelengkapan, kebenaran, keabsahan, keakuratan data & dokumen keanggotaan Calon.
  4. Bahwa Bawaslu Sidoarjo mengadakan pengawasan langsung dan melekat pada hari Tanggal 12 sampai 21 Maret 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo alamat Jl. Cemengkalang No 41 Sidoarjo.
  5. Bahwa Hasil Vermin Perbaikan kedua oleh KPUD Sidoarjo. Terdapat 5 bakal calon yang sudah melakukan pengisian perbaikan di SILON, terdapat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dukungan, jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 220, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 77 Dukungan. Siti Rafika Hardiansari terdapat dukungan memenuhi syarat terbanyak sebanyak 158 dari 200 dukungan yang diserahkan, dan yang terdapat jumlah dukungan tidak memenuhi syarat yang paling banyak tidak memenuhi syarat Aisyah Aleena Maheswari Novinda sebanyak 29 dari dukungan diserahkan.

TABEL 3. REKAP VERMIN PERBAIKAN KEDUA (12 MARET - 21 MARET 2023)

No	Provinsi/Kab /Kota	Nama Bakal Calon DPD	JUMLAH SEBARA N KABUPA TEN/KOT A	Jumlah Dukungan Pemilih yang diserahkan	Jumlah Dukungan yang MS	Jumlah Dukungan yang TMS



1	2	3	4	5	6	7
1	KAB. SIDOARJO	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	18	80	50	29
2	KAB. SIDOARJO	ADILLA AZIS	18	4	4	0
3	KAB. SIDOARJO	EMILIA CONTESSA	18	1	1	0
4	KAB. SIDOARJO	LIA ISTIFHAMA	18	12	7	5
5	KAB. SIDOARJO	NARTO SK DENTOPURO	18	1	0	1
6	KAB. SIDOARJO	SITI RAFIKA HARDHIANSAR I	18	200	158	42
				298	220	77



### Grafik 3: Verifikasi Administrasi Kedua

Dalam pengawasan belum atau tidak menemukan peristiwa atau hal yang menjadi/masuk kategori dugaan pelanggaran administrasi

#### 2.1.1.6 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

##### A. Rekomendasi

1. Meminta KPU untuk segera menghindari kendala-kendala baik teknis maupun regulasi Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Memberikan Akses SILON secara utuh untuk mengoptimalkan pengawasan verifikasi.

##### B. Tindak lanjut rekomendasi

1. KPU menyediakan dan menambah meja operator SILON dan Bawaslu bisa mengawasi secara langsung.
2. KPU memberikan akses SILON namun dengan batasan batasan atau tidak secara utuh.



## **2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD**

### **2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu**

#### **A. Kerawanan**

Akses Pengawas pada SILON hanya bisa melihat Daftar Pendukung dan Daftar Bakal Calon. Sehingga tidak bisa mencocokkan kesesuaian data antara KTP/Identitas Kependudukan dengan daftar Pendukung.

#### **B. Rencana Pengawasan**

Metode pengawasan langsung dan melekat terkait Verifikasi kesatu Faktual dokumen persyaratan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **2.2.1.1 Pencegahan & Pengawasan**

##### **A. Pencegahan**

Dalam rangka menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan sebagaimana amanat undang-undang pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 1) Melakukan Koordinasi disetiap tahapan dengan KPU Sidoarjo.



- 2) Mengirimkan Surat Himbauan Nomor :067/PM.00.02/K.JI-24/03/2023 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang pada intinya memberikan akseibilitas kepada pengawas untuk efektifitas pengawasan, memastikan seluruh proses tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai aturan perundang-undangan.

## **B. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan secara Langsung dan melekat terkait Verifikasi Faktual kesatu dokumen persyaratan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. dengan sebagai berikut;

- 1) ketaatan KPU terkait dengan, Kebenaran dan ketepatan proses, Keterbukaan dan transparansi proses, Ketepatan waktu proses, Keberpihakan atau kecenderungan terhadap Bakal Calon (Bacalon) tertentu, Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu sesuai dengan perundang-undangan.
- 2) Ketaatan Balon dalam proses & kelengkapan penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran, yang meliputi: kepatuhan, ketepatan waktu, kelengkapan, kebenaran & keabsahan data dan dokumen persyaratan pendaftaran sesuai dengan perundang-undangan. Melakukan pengamatan & pemeriksaan terhadap Dokumen Persyaratan Balon oleh KPU.



- 3) Memastikan kelengkapan, kebenaran, keabsahan, keakuratan data & dokumen keanggotaan Bacalon.
- 4) Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu, anantara lain ada 20 bakal calon dengan total dukungan 2868 dengan jumlah sampel 1560 yang dilakukan verifikasi faktual, dan yang tidak memenuhi syarat dari jumlah sampel yang diverifikasi faktual jumlah 877, memenuhi syarat sejumlah 683 dukungan.
- 5) Metode Verifikasi Faktual merupakan metode yang menemui pendukung secara langsung dan terhadap pendukung yang tidak bisa ditemui dan/atau tidak mendukung bisa dilakukan video rekaman atau mengisi form Pernyataan yang sudah disediakan KPU.
- 6) Ferivikasi Faktual mendapati bakal calon Aisyah Alena Maheswari dengan jumlah Tidak memenuhi syarat paling banyak 153 dari 162 sampel dukungan yang verfak

TABEL 4. REKAP VERIFIKASI FAKTUAL KESATU





No	Kab/ Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukun gan yang Memen uhi Syarat Berdas arkan Rekapit ulasi Hasil Vermin Perbaik an Kesatu	Juml ah Total Sam pel	Juml ah Daft ar Pen duk ung Tida k Mem enu hi Syar at (TM S) Hasi l Verif ikasi Fakt ual	Jumla h Minim al Duku ngan	Stat us Hasi l Veri fika si Fakt ual (MS/ BM S)	Catatan Hasil Pengaw asan / Kejadia n Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab Sido arjo	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	338	180	42	5000	138	
2		AA. AHMAD NAWARDI	14	14	9	5000	5	



3		ABDUL QADIR AMIR HARTONO	487	215	184	5000	31	terdapat 1 (satu) tambah an dukunga n, yang semula 214 menjadi 215
4		ADILLA AZIS	97	78	74	5000	4	
5		AGUS RAHARDJO	2	2	0	5000	2	
6		AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	286	164	153	5000	11	
7		AYUB KHAN	26	24	15	5000	9	
8		BAMBANG HARIANTO	39	35	33	5000	2	
9		CATUR RUDI UTANTO	10	10	0	5000	10	




10		DODDY DWI NUGROHO	590	233	51	5000	182	terdapat 3 dukunga n yang menggu nakan video rekaman metode verfakny a
11		EMILIA CONTESSA	32	30	19	5000	11	
12		ERLYTA DWI A SIREGAR	44	40	34	5000	6	
13		EVI ZAINAL ABIDIN	55	48	16	5000	32	1 dukunga n video record
14		KHOIRUL ARIF ROHMAN	177	121	1	5000	120	
15		KONDANG KUSUMANIN G AYU	8	8	1	5000	7	



16		KUNJUNG WAHYUDI	13	13	10	5000	3	
17		LIA ISTIFHAMA	173	119	81	5000	38	terdapat 7 dukungan yang menggunakan video rekaman metode verifikasi
18		MOHAMMAD TRIJANTO	12	12	2	5000	10	
19		NARTO SK DENTOPUR O	4	4	4	5000	0	
20		SITI RAFIKA HARDHIANSARI	461	210	148	5000	62	
<b>TOTAL</b>			<b>2.868</b>	<b>1.560</b>	<b>877</b>	<b>100.000</b>	<b>683</b>	<b>-</b>





GRAFIK 4 : VERIFIKASI FAKTUAL 1

### 2.2.1.2 Temuan

Dalam pengawasan belum atau tidak menemukan peristiwa atau hal yang menjadi/masuk kategori dugaan pelanggaran administrasi

### 2.2.1.3 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

#### A. Rekomendasi

1. Meminta KPU untuk segera menghindari kendala-kendala baik teknis maupun regulasi Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Memberikan Akses SILON secara utuh untuk mengoptimalkan pengawasan verifikasi.

#### B. Tindak lanjut rekomendasi

1. KPU menyediakan dan menambah meja operator SILON dan Bawaslu bisa mengawasi secara langsung
2. KPU memberikan akses SILON namun dengan batasan batasan atau tidak secara utuh.

## **2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua**

### **A. Kerawanan**

Akses Pengawas pada SILON hanya bisa melihat Daftar Pendukung dan Daftar Bakal Calon. Sehingga tidak bisa mencocokkan kesesuaian data antara KTP/Identitas Kependudukan dengan daftar Pendukung.

### **B. Rencana Pengawasan**

Metode pengawasan langsung dan melekat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo dan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) terkait Verifikasi Faktual Kedua pada dokumen persyaratan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **2.2.2.1 Pencegahan & Pengawasan**

##### **A. Pencegahan**

Dalam rangka menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan sebagaimana amanat undang-undang pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 1) Melakukan Koordinasi disetiap tahapan dengan KPU Sidoarjo.
- 2) Mengirimkan Surat Himbuan Nomor :068/PM.00.02/K.JI-24/04/2023 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang pada intinya memberikan aksebilitas kepada pengawas untuk efektifitas pengawasan, memastikan seluruh proses tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai aturan perundang-undangan.

## **B. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan secara Langsung dan melekat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo dan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) terkait Verifikasi Faktual kedua pada dokumen persyaratan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. dengan sebagai berikut;

- 1) ketaatan KPU terkait dengan, Kebenaran dan ketepatan proses, Keterbukaan dan transparansi proses, Ketepatan waktu proses, Keberpihakan atau kecenderungan terhadap Bakal Calon (Bacalon) tertentu, Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan



sebagai pelanggaran pemilu sesuai dengan perundang-undangan.

- 2) Ketaatan Balon dalam proses & kelengkapan penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran, yang meliputi: kepatuhan, ketepatan waktu, kelengkapan, kebenaran & keabsahan data dan dokumen persyaratan pendaftaran sesuai dengan perundang-undangan. Melakukan pengamatan & pemeriksaan terhadap Dokumen Persyaratan Balon oleh KPU.
- 3) Memastikan kelengkapan, kebenaran, keabsahan, keakuratan data & dokumen keanggotaan Bacalon.
- 4) Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua, antara lain ada 3 bakal calon dengan total dukungan 54 dengan jumlah sampel 12 yang dilakukan verifikasi faktual, dan yang tidak memenuhi syarat dari jumlah sampel yang diverifikasi faktual jumlah 1.






Tabel 5. DATA PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual
1	2	3	4	5	6
2	KAB. SIDOARJO	ADILLA AZIS	4	2	1
3	KAB. SIDOARJO	EMILIA CONTESSA	11	1	0
4	KAB. SIDOARJO	LIA ISTIFHAMA	38	7	0





Grafik 5:: Rekap Vrerifikasi Faktual

#### 2.2.2.2 Temuan

Dalam pengawasan belum atau tidak menemukan peristiwa atau hal yang menjadi/masuk kategori dugaan pelanggaran administrasi

#### 2.2.2.3 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

##### A. Rekomendasi

- 1) Meminta KPU untuk segera menghindari kendala-kendala baik teknis maupun regulasi Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2) Memberikan data sampel verifikasi faktual secara utuh untuk mengoptimalkan pengawasan verifikasi.

##### B. Tindak lanjut rekomendasi



- 1) KPU menyediakan dan menambah meja operator SILON dan Bawaslu bisa mengawasi secara langsung
- 2) KPU memberikan informasi terkait data verfak namun sebelum pelaksanaan verfak kedua.



### **BAB III PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak persoalan yang timbul pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dapat dikelola dengan baik. Proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berlangsung terdapat beberapa temuan. Mulai dari pencantuman nama dan identitas seseorang sebagai syarat dukungan bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), perbedaan data Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, hingga Jajaran KPU melaksanakan tidak sesuai prosedur. Atas beberapa temuan tersebut bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo dan telah ditindaklanjuti, sehingga tidak naik ke proses penanganan pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mampu menjalankan tugas semaksimal mungkin, dan dapat berkoordinasi baik dengan KPU Sidoarjo selaku Penyelenggara Pemilu, namun Pengawasan terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 juga memiliki kelemahan, yakni Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sulit mengakses data dukungan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hal itu dikarenakan Bawaslu tidak bisa mengakses Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPD (SILON) dikarenakan SILON yang dimiliki Bawaslu hanya sebatas viewer, dan beda dengan akses SILON di KPU.

Harapan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kedepannya akan selalu melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Bawaslu akan selalu koordinasi,



bersinergi dan bekerjasama dengan KPU Sidoarjo selama tahapan pemilu berlangsung, demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.



### 3.1 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sidoarjo dan jajaran pengawas kecamatan hingga pengawas di tingkat kelurahan/desa, terdapat beberapa rekomendasi demi meningkatkan efektivitas pengawasan ke depan.

1. Mengatasi Akses Terbatas: Salah satu hambatan yang dihadapi Bawaslu Sidoarjo selama pengawasan pencalonan anggota DPD adalah akses terbatas. Bawaslu Sidoarjo berharap agar masalah ini dapat diatasi agar tidak lagi menjadi hambatan untuk Pemilu ke depan. Upaya perlu dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih maksimal kepada pengawas pemilu sehingga mereka dapat secara lebih efektif memeriksa kesesuaian syarat dukungan yang disampaikan oleh bakal calon.
2. Peningkatan Transparansi Data: Bawaslu Sidoarjo menyarankan agar pihak KPU Kabupaten Sidoarjo menyediakan informasi data dengan lebih mudah diakses. Dengan demikian, para pengawas pemilu dan masyarakat dapat lebih mudah memantau dan memeriksa data yang diperlukan untuk verifikasi faktual. Peningkatan transparansi ini akan membantu memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan lebih terbuka dan akuntabel.
3. Tidak Membatasi Ruang Gerak Bawaslu : Bawaslu Sidoarjo juga merekomendasikan agar pihak KPU Kabupaten Sidoarjo tidak membatasi ruang gerak Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Bawaslu perlu memiliki keterbukaan dan kebebasan untuk mengakses informasi dan tempat-tempat yang relevan. Ini akan mendukung efektivitas pengawasan yang lebih baik.
4. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas : Penting untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada



semua pengawas pemilu, termasuk pengawas di tingkat kelurahan/desa. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melakukan pengawasan, mereka dapat menjadi lebih efektif dalam mendeteksi dan mengatasi potensi pelanggaran atau masalah lainnya selama proses pemilihan umum.



5. Pemberdayaan Masyarakat : Bawaslu Sidoarjo juga dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mendukung pengawasan pemilu. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil serta memberikan informasi tentang cara melaporkan pelanggaran atau masalah yang mereka temui dapat membantu dalam meningkatkan pengawasan dari berbagai sudut pandang.
6. Audit dan Evaluasi Internal : KPU Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan audit dan evaluasi internal terhadap proses-proses yang telah dilakukan, termasuk pengawasan oleh Bawaslu. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan.
7. Perbaikan Sarana dan Prasarana : Meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengawasan pemilu juga penting. Ini termasuk penggunaan teknologi yang lebih canggih, transportasi yang memadai, serta alat-alat yang diperlukan untuk memudahkan pengawasan.

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Bawaslu Sidoarjo, KPU Kabupaten Sidoarjo, dan semua pihak terkait dalam upaya menjalankan pemilihan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih akuntabel di masa depan.





### 3 Lampiran-Lampiran

#### 3.1 Tabel

**TABEL1. REKAP PENYERAHAN AWAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**

**TABEL 2. REKAP VERIFIKASI ADMINISTRASI KESATU DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**

**TABEL 3. REKAP VERIFIKASI ADMINISTRASI KEDUA DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**

**TABEL 4. REKAP VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**

**TABEL 5. REKAP VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**



### **3.2 Grafik**

**GRAFIK1. REKAP PENYERAHAN AWAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**

**GRAFIK2. REKAP VERIFIKASI ADMINISTRASI KESATU DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**

**GRAFIK 3. REKAP VERIFIKASI ADMINISTRASI KEDUA DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**

**GRAFIK4. REKAP VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**

**GRAFIK5. REKAP VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**

